DISERTASI

KEWENANGAN KURATOR TERKAIT *GIJZELING* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT YANG BERITIKAD BAIK

Oleh :

LUCKY KARTANTO
NIM : 133.151.0.0432

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

DISERTASI

KEWENANGAN KURATOR TERKAIT *GIJZELING* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT YANG BERITIKAD BAIK

Oleh :

LUCKY KARTANTO
NIM : 133.151.0.0432

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

KEWENANGAN KURATOR TERKAIT *GIJZELING* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT YANG BERITIKAD BAIK

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

LUCKY KARTANTO
NIM : 133.151.0.0432

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

KEWENANGAN KURATOR TERKAIT *GIJZELING* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT YANG BERITIKAD BAIK

Oleh :

LUCKY KARTANTO
NIM : 133.151.0.0432

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui untuk diuji
Pada Tanggal 5 Desember 2018

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.
Promotor .....

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.
Ko. Promotor .....

Dr. Fajar Sugianto, SH., M.H.
Ko. Promotor .....

Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Hukum,

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

KEWENANGAN KURATOR TERKAIT *GIJZELING* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT YANG BERITIKAD BAIK

Oleh :

LUCKY KARTANTO
NIM : 133.151.0.0432

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui
Pada Tanggal 11 Januari 2019

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.
Promotor

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.
Ko. Promotor

Dr. Fajar Sugianto, SH., M.H.
Ko. Promotor

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Doktor Hukum,

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum.

KEWENANGAN KURATOR TERKAIT *GIJZELING* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT YANG BERITIKAD BAIK

Oleh :

LUCKY KARTANTO
NIM : 133.151.0.0432

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 11 Januari 2019

Tim Penguji

Ketua	Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA,CPA	.....
Anggota	Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H.	.....
	Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.	.....
	Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.	.....
	Dr. Fajar Sugianto, SH., M.H.	.....
	Prof. Dr.Ir Wateno Oetomo, MM., MT	.....
	Prof Dr. Prasetijo Rijadi, SH, M.Hum.	.....
	Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.	.....
	Dr. Krisnadi Nasution, SH., M.H.	.....
	Dr. Erny Herlin Setyorini, SH, MH	.....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LUCKY KARTANTO**

NIM : 133.151.0.0432

Program : Doktor Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Menyatakan bahwa "**Disertasi**" yang saya buat dengan judul :

KEWENANGAN KURATOR TERKAIT *GIJZELING* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT YANG BERITIKAD BAIK

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "**Duplikasi**" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Januari 2019

Hormat Saya,

LUCKY KARTANTO

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Lucky Kartanto

Nomor mahasiswa : 133.151.0.0432

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

KEWENANGAN KURATOR TERKAIT *GIJZELING* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT YANG BERITIKAD BAIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 21 Januari 2019

Yang menyatakan

LUCKY KARTANTO

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan Puji Syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan Rahmat-Nya sehingga naskah Disertasi ini yang berjudul "Kewenangan Kurator Terkait *Gijzeling* Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan Dalam Pailit Yang Beritikad Baik" dapat diselesaikan dengan baik.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi untuk mencapai gelar Doktor pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan penuh kesadaran peneliti mengakui bahwa tulisan dam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai masukan dalam bentuk saran maupun kritikan konstruktif demi penyempurnaan disertasi ini.

Pada Kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum,, selaku Promotor yang dalam berbagai kesibukan, beliau tetap memberikan perhatian, nasehat, dukungan, arahan dan masukan selama penelitian dan penyusunan disertasi ini. Terima kasih pula atas kesediaan menjadi Bapak yang setia mendengar dan memberikan jalan keluar atas berbagai keluh kesah yang penulis sampaikan.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum dan Dr. Fajar Sugianto, SH., MH, selaku Ko-Promotor yang dalam kesibukannya tetap bersedia berdiskusi, mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam penelitian dan penyusunan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga peneliti sampaikan kepada:

- Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa pada Program Doktor pada Program Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Seluruh Dosen dan tenaga pendidik pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan semangat dan rasa kebersamaan selama menempuh pendidikan pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Secara khusus kepada Istri yang tercinta, Vivin Yuliani dan Putra Tercinta Avedeo Kartanto atas semua doa, kasih sayang, dan perhatian yang tulus serta dukungan moril serta kesabaran dalam menanti dan menemani selama ini. Semoga niat baik kita segera terlaksana dan mendapat berkah.

Semoga kebaikan dan ketulusan Bapak dan ibu sekalian serta seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus juga apabila pada diri saya yang jauh dari kesempurnaan ini, terdapat kesalahan dan/atau hal-hal yang kurang berkenan selama proses penyelesaian Disertasi ini, mohon kiranya dapat dimaafkan. Akhirnya saya secara pribadi berdoa semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat yang optimal, bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang saya cintai ini

Surabaya, 11 Januari 2019
Hormat saya,

Lucky Kartanto

ABSTRACT

In the fourth paragraph of the preamble of the 1945 Constitution, the Government of Indonesia has the objective of protecting the entire Indonesian nation and the blood of Indonesia, promoting the common good, enlightening the life of the nation and participating in a world order based on freedom, eternal peace and social justice. To achieve this goal, the State of the Republic of Indonesia collect tax revenues, the state collects taxes from the public. Financial Capability of Taxpayers in performing tax payment obligations to assist the Government plays an important role.

The financial capability possessed by the Taxpayer is not always good in terms of liquidity or solvency. Financial Condition of Taxpayer in making payment of tax or debt other than tax can cause Taxpayer to experience Bankruptcy. One form of government effort in collecting taxes on uncooperative taxpayers is by enforcing the Gijzeling policy.

Gijzeling as mentioned in Article 1 number 18 of Law no. 19 of 1997 is a temporary restraint of the time of the Taxpayer's freedom by placing it in a certain place. Gijzeling this as one of the forced tools used by the Directorate General of Taxation to force taxpayers to pay off tax payable that must be paid to the state. Gijzeling can only be done to the Tax Insurer who has a tax debt of at least Rp. 100.000.000,00 (One Hundred Million Rupiah) and doubt its good faith in paying off tax debt.

Keywords : *Taxpayer Institution, Gijzeling, Bankruptcy, Good Faith*

RINGKASAN

Kewenangan Kurator Terkait *Gijzeling* Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan Dalam Pailit Yang Beritikad Baik

Disertasi ini merumuskan 2 (dua) isu hukum yaitu: 1. landasan filosofis terkait Kewenangan Kurator dalam Gijzeling yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak Badan Dalam Pailit; 2. landasan filosofis terkait makna Itikad Baik Wajib Pajak Badan Sebagai Dasar Pertimbangan Direktorat jenderal pajak Untuk melakukan *Gijzeling*;

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan Filosofis. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum positif yang berlaku yaitu UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukum maupun asas hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Pendekatan Perbandingan digunakan untuk membandingkan undang-undang tantang Kepailitan, Insolvensi, dan Syarat-Syarat Kepailitan di Indonesia dengan peraturan yang mengatur hal yang sama di negara lain. Pendekatan Filosofis digunakan untuk mengkaji secara mendalam terkait implikasi hukum dalam penelitian disertasi ini.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan Tertier dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yang meliputi menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisa dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan.

Penelitian Disertasi ini menghasilkan temuan, yaitu: 1. Kurator memiliki Kewenangan Mutlak berupa Kewenangan Atributif terhadap Wajib Pajak badan dalam Pailit, sehingga semua tindakan atau perbuatan hukum berupa *Gijzeling* terhadap Wajib Pajak Badan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama proses kepailitan harus memperoleh Izin dari Kurator, termasuk membebaskan *Gijzeling* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang di putuskan Pailit oleh Pengadilan Niaga; 2. Makna Konsep Itikad Baik Wajib Pajak Badan sebagai pertimbangan untuk dilakukan *Gijzeling* oleh Direktorat Jenderal Pajak berhubungan erat dengan Prinsip Moral, Etika dan Kewajiban Positif dari Petugas Pajak dan Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan temuan disertasi disarankan 2 (Dua) hal yaitu: 1. Presiden dan DPR Republik Indonesia sebagai Otoritas yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang hendaknya segera melakukan penataan kembali terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait dengan Batasan Jumlah Utang dan Kondisi Keuangan (*Insolvency Test*) Debitur sebagai syarat untuk diajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga; 2. Presiden dan DPR Republik Indonesia sebagai Otoritas yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang hendaknya segera melakukan penataan kembali terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, terkait dengan Kriteria/Makna Itikad Baik ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang agar terdapat Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak terkait dengan *Gijzeling* dalam rangka Penagihan Pajak secara Aktif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PRASYARAT GELAR……ii
HALAMAN PERSETUJUAN..…….iii
HALAMAN PENGESAHAN…….v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI ……vi
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI……vii
KATA PENGANTAR…….viii
ABSTRACT……x
RINGKASAN……....xi
DAFTAR ISI ……...xiii
DAFTAR TABEL……..xviii
BAB I PENDAHULUAN……1
1.1 Latar Belakang Permasalahan ……1
1.2 Rumusan Masalah ..……..11
1.3 Tujuan Penelitian ……..12
1.4 Manfaat Penelitian ……12
1.5 Orisinalitas ……12
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu……...12
1.5.2 Kajian Penelitian Terdahulu ……29
1.6 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep ……...29
1.6.1 Landasan Teori ……29
1.6.1.1 Teori Harmonisasi Hukum…...……29
1.6.1.2 Teori Kewenangan ……..33
1.6.1.3 Teori Pemungutan Pajak ……37
1.6.1.4 Teori Keadilan Pajak ……...38

1.6.1.5 Teori Etika……39
1.6.1.6 Teori Jaminan...……40
1.6.2 Penjelasan Konsep ……...41
1.6.2.1 Konsep Kurator dan Kepailitan ……..41
1.6.2.2 Konsep Sandera Badan (*Gijzeling*)……..41
1.6.2.3 Konsep Wajib Pajak Badan……. 41
1.6.2.4 Konsep Itikad Baik……...42
1.6.2.5 Konsep Jaminan dan Hukum Jaminan…….....43
1.7 Metode Penelitian……..46
1.7.1 Jenis Penelitian ……....47
1.7.2 Pendekatan Masalah Penelitian……....48
1.7.3 Sumber Bahan Hukum…….49
1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan bahan Hukum ……50
1.7.5 Analisis Bahan Hukum……50
1.8 Pertanggungjawaban Sistematika…….51
BAB II KEWENANGAN KURATOR DALAM PELAKSANAAN *GIJZELING* OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT ……...52
2.1 Pengaturan Hukum Terkait Kepailitan…….52
2.2 Asas-Asas dalam Kepailitan…….56
2.2.1 Asas-Asas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan……..57
2.2.2 Asas “Hukum Kepailitan Jangan Sampai Meredam Minat Investor, terutama Investor Luar Negeri Untuk Berinvestasi”..58
2.2.3 Asas “Kepailitan Merupakan Jalan Terakhir Untuk Penyelesaian Utang Debitur”……..59

2.2.4 Asas “Hanya Debitur Yang Telah Insolven Saja Yang Dapat Dipailitkan”……..59
2.2.5 Asas “Memungkinkan Permohonan Pailit Diajukan Oleh Kreditur Atau Oleh Debitur”……61
2.2.6 Asas “Harta Kekayaan Debitur Pailit Berada di bawah Sita Umum”…….62
2.2.7 Asas “Harta Kekayaan Debitur Pailit Yang Sudah Berada Di Bawah Sita Umum Dikelola Oleh Kurator”……....63
2.2.8 Asas “Tidak Semua Harta Kekayaan Debitur Diletakkan Di Bawah Sita Umum, Tetapi Beberapa Jenis Kekayaan dan Pendapatan Debitur Dikecualikan Untuk Dipakai Sebagai Alat Untuk Memperoleh Sumber Uang Bagi Kehidupan Sehari-Hari” …….64
2.2.9 Asas “Para Kreditur Tidak Dapat Lagi Menghubungi Debitur Pailit Untuk Menagih Piutangnya Selanjutnya Para Kreditur Diwajibkan Berkomunikasi dengan Kurator”…….64
2.2.10 Asas “Harta Pailit Wajib Dijual Secara Lelang Kepada Untuk Hasilnya Digunakan Sebagai Sumber Pelunasan Utang Debitur Kepada Semua Krediturnya ”…….64
2.2.11 Asas “Memberikan Manfaat Dan perlindungan Yang Seimbang Bagi Kreditur Dan Debitur ”……..64
2.2.12 Asas “Persetujuan Putusan Pailit harus Disetujui Oleh Para Kreditur Mayoritas”……...66
2.2.13 Asas “Berlakunya Keadaan Diam (*Automatic Stay Atau Automatic Standstill*)”……67
2.3 Sebab- Sebab dan Akibat Kepailitan …….67

2.4 Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan……73
2.5 Perlindungan Kreditur dan Debitur Dalam Kepailitan……...82
2.6 Hubungan Kepailitan dan Insolvensi……..85
2.7 Penentuan, Syarat, dan Pembuktian Insolvensi……90
2.7.1 Penentuan Insolvensi…….90
2.7.2 Syarat Insolvensi dalam UUK-PKPU……...91
2.7.3 Pembuktian Insolvensi……..96
2.8 *Gijzeling* Wajib Pajak Dalam Rangka Penegakan Hukum……96
2.9 Kewenangan *Gijzeling* Terhadap Wajib Pajak Dalam Pailit.....100
2.9.1 Keadilan dan Asas dalam Pemungutan Pajak……..100
2.9.2 Kondisi Insolvensi terkait Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Kepailitan……102
2.10 Analisis Kewenangan Kurator Terkait Pelaksanaan *Gijzeling* Oleh Direktorat Jenderal Pajak……104
2.10.1 Wajib Pajak Badan yang sudah di lakukan *Gijzeling* oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait adanya tunggakan pajak, kemudian ada dalam Posisi Pailit……..112
2.10.2 Wajib Pajak Badan yang belum di lakukan *Gijzeling* oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian ada dalam posisi Pailit…114
BAB III ITIKAD BAIK WAJIB PAJAK BADAN DALAM PAILIT……116
3.1 Sejarah Konsep Itikad Baik…….116
3.2 Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Menggunakan Standar Objektif ……...145
3.3 Fungsi Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak…….156
3.4 Analisis Makna Itikad Baik Wajib Pajak Badan Dalam Pailit…….180
BAB IV PENUTUP ……..216

4.1 Kesimpulan…….216
4.2 Saran……216
DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

1.1 Disertasi Mahasiswa Doktor Hukum……14
3.1 Daftar bentuk Itikad tidak baik atau Itikad buruk……136
3.2 Perbandingan Konsep *Gijzeling* dalam Hukum Perdata
Dan Hukum Pajak……183
3.3 Daftar Analisa dengan menggunakan Analisa Summers……194
3.4 Batasan Index terkait dengan *index paying taxes*……214
3.5 Batasan Index terkait dengan *index resolving insolvency*……215